

# PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Khoirul Anam<sup>1</sup>, Jamiliya Susantin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Madura, Indonesia.

Email: [anamkhairulanam92@gmail.com](mailto:anamkhairulanam92@gmail.com) [jamiliyasusantin@gmail.com](mailto:jamiliyasusantin@gmail.com)

## ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur masih menjadi permasalahan serius di Indonesia yang berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta menganalisis secara yuridis kewenangan dan upaya preventif KUA. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perkawinan di Indonesia menegaskan batas usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dan KUA diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan nikah, verifikasi usia calon mempelai, serta penolakan pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Selain fungsi administratif, KUA juga berperan strategis dalam upaya preventif melalui bimbingan perkawinan, sosialisasi batas usia nikah, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pemberdayaan Penyuluh Agama Islam. Dalam perspektif hukum Islam, peran ini termasuk kategori *Maslahah bi As-Saddu Dzariah*, yaitu upaya kemaslahatan dengan menutup jalan terjadinya kemudharatan. Namun demikian, efektivitas peran KUA sangat bergantung pada sinergi antara KUA, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Optimalisasi fungsi preventif KUA perlu terus diperkuat guna mewujudkan perlindungan hak-hak anak dan kemaslahatan keluarga sesuai hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

**Kata Kunci:** Kantor Urusan Agama, Pernikahan di Bawah Umur, UU Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Pencegahan

## ABSTRACT

*Underage marriage remains a serious problem in Indonesia, negatively affecting reproductive health, education, and child welfare. This study aims to examine the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in preventing underage marriage based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), and to juridically analyze KUA's authority and preventive efforts. The research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 16 of 2019, Presidential Instruction Number 1 of 1991 on KHI, and Ministerial Regulation Number 20 of 2019 on Marriage Registration. The findings indicate that Indonesian marriage regulations set the minimum marriage age at 19 years for both men and women, granting KUA the authority to verify marriage*

*requirements, check the age of prospective spouses, and refuse registration of marriages that do not comply with legal provisions. Beyond administrative functions, KUA also plays a strategic preventive role through marriage counseling, socialization of minimum marriage age, legal education, and empowerment of Islamic Religious Extension Workers. From an Islamic legal perspective, this role falls under the category of Maslahah bi As-Saddu Dzariah, an effort to prevent harm by closing pathways to wrongdoing. Nevertheless, the effectiveness of KUA's role highly depends on synergy among KUA, families, communities, and related institutions. Optimization of KUA's preventive functions must be continuously strengthened to protect children's rights and promote family welfare in accordance with Islamic and Indonesian positive law.*

**Keywords:** *Office of Religious Affairs, Underage Marriage, Law Number 16 of 2019, Compilation of Islamic Law, Prevention*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, perkawinan menuntut kematangan fisik, mental, dan ekonomi dari kedua belah pihak agar tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud.

Namun kenyataannya, pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini bukan hal baru; praktiknya telah berlangsung lama dan merambah tidak hanya di perkotaan, tetapi juga hingga ke wilayah pedalaman. Menurut WHO, pernikahan di bawah umur (early marriage) adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun, sementara UNICEF mendefinisikannya sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Di Provinsi Gorontalo, angka perkawinan anak berada pada persentase yang cukup mengkhawatirkan dan erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Dari aspek kesehatan, organ reproduksi perempuan yang belum matang berisiko tinggi memicu kanker serviks, kematian ibu dan bayi, serta stunting pada anak yang dilahirkan. Dari aspek psikologis dan sosial, pasangan yang menikah di usia dini seringkali belum

memiliki kematangan emosi dan kemampuan mengelola konflik rumah tangga, sehingga rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian. Usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21–25 tahun dan bagi laki-laki 25–28 tahun, karena pada usia tersebut kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi dinilai sudah cukup matang.

Merespons permasalahan ini, negara telah melakukan pembaruan hukum dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan signifikan terletak pada penyetaraan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dari yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan pentingnya kemaslahatan keluarga sebagai dasar pembatasan usia nikah. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia sebelumnya bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan perlindungan anak.

Meskipun telah ada pembaruan regulasi, pernikahan di bawah umur masih sulit diatasi sepenuhnya. Salah satu celah hukum yang ada adalah kemudahan memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan agama, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup tanpa diimbangi dengan upaya preventif yang terstruktur di tingkat masyarakat. Di sinilah peran Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sangat krusial. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA merupakan ujung tombak dalam pencatatan dan pengawasan perkawinan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, KUA tidak hanya berwenang mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan keluarga sakinah, bimbingan kepenghuluan, serta penerangan dan penyuluhan agama Islam kepada masyarakat. Fungsi-fungsi ini memberikan landasan kuat bagi KUA untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur melalui sosialisasi hukum, pembinaan pranikah, dan pemberdayaan Penyuluh Agama Islam. Namun demikian, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran KUA dalam pencegahan

pernikahan di bawah umur belum berjalan secara optimal di berbagai daerah, termasuk belum adanya program sosialisasi yang terjadwal dan terprogram secara khusus.

Bertolak dari realita tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam peran yuridis KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam sekaligus menjadi masukan praktis bagi KUA dan Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat upaya pencegahan pernikahan anak demi terwujudnya kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus kajiannya adalah menganalisis hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan prinsip-prinsip hukum, bukan perilaku masyarakat di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan kewenangan KUA, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep peran KUA, perlindungan anak, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas tiga bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pernikahan di bawah umur dan peran KUA. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai alat bantu memahami istilah-istilah yuridis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai peran yuridis KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Mengenai Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Peran KUA dan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Mengurangi Perkawinan dibawah umur dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Peran KUA Dalam Upaya meminimalisir Perkawinan dibawah umur

Peran KUA sangat berperan penting dalam mengurangi Perkawinan dibawah umur, karena KUA mempunyai tugas dan fungsi untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga apabila instansi terkait tidak melaksanakan sebagaimana mesti tugasnya dengan baik, maka akan terjadi kesenggangan dalam masyarakat. Upaya penanggulangan Perkawinan dibawah umur dapat dilakukan Kantor Urusan Agama melalui perannya dalam hal pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi Perkawinan di bawah Umur.

Secara teori menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Perkawinan dibawah umur dapat terlaksana apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan. Putusaannya dari

pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Selain itu secara teori KUA juga melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang tentang batas usia pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif Perkawinan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA melakukan upaya penundaan Perkawinan dibawah umur, dengan sengaja mengumpulkan remaja-remaja yang usianya riskan terjadi Perkawinan dibawah umur, materi yang disampaikan berupa mempersiapkan pernikahan yang kokoh dengan cara penundaan pernikahan, pernikahan usia ideal minimal sudah di atas 20 tahun, berbagai resiko dapat timbul dari adanya Perkawinan dibawah umur seperti perceraian, karena dalam membina rumah tangga baik kedua pihak maupun salah satu pihak belum siap secara finansial dan mental. Resiko selanjutnya dari Perkawinan dibawah umur adalah adanya stunting atau mempunyai anak yang kurang gizi karena dari kesiapan fisik dan dari segi ekonomi yang belum memadai.

Selain itu juga secara teori KUA dapat melakukan upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, kepala KUA menyampaikan khutbah nikah sebagai salah satu strategi dalam menyampaikan perihal pembinaan rumah tangga, yaitu memberi arahan usia yang ideal untuk mempunyai anak agar tidak terjadi stunting, hal tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan atau dapat dikatakan

berjangka panjang karena ketika materi tersebut disampaikan kepada calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun diharapkan tidak terjadi kembali dikemudian hari ketika mereka sudah memiliki anak, untuk menyampaikan bahwasanya usia ideal untuk memiliki anak salah satunya adalah tidak terjadinya Perkawinan dibawah umur, karena Perkawinan dibawah umur sudah tidak bisa dihindarkan, ketika khutbah nikah disampaikan program penundaan memiliki anak terlebih dahulu jika menginginkan anak yang berkualitas, sebab resiko dari Perkawinan dibawah umur salah satunya adalah memiliki anak yang stunting.

2. Peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir Perkawinan di bawah umur

Penyuluh Agama islam hingga saat ini masih memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama pola pikir masyarakat, melalui pemberian pencerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani dalam hidupnya sesuai dengan syariat islam mampu mengatasi masalah yang sedang di hadapi guna memperoleh kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Beberapa langkah yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam upaya mengurangi perkawinan dibawah umur menurut penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan.

Secara teori penyuluh agama Islam melakukan upaya pengurangan perkawinan dibawah umur dengan penyuluhan undang-undang perkawinan, hal tersebut merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu menyampaikan hukum tentang undang-undang no.16 tahun 2019 tentang batas usia minimal melakukan pernikahan yaitu untuk pasangan laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Dalam pelaksanaannya menurut wawancara dengan salah satu penyuluh agama islam, salah satu upaya untuk mengurangi perkawinan dibawah umur adalah memberikan sosialisasi mengenai batasan usia minimal menikah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, kegiatan penerangan atau penyuluhan oleh penyuluh agama Islam kepada masyarakat dilaksanakan melalui majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, dan forum-forum lain yang berkaitan tentang aturan pernikahan. Penekanan penyuluhan ini bermaksud untuk menyampaikan informasi terkait Undang-

Undang Perkawinan kepada orang tua sebagaimana aturan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk dijalankan sebagai mana mestinya.

Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan terkait batas minimal menikah harus terus dilaksanakan, agar masyarakat yang awam terhadap informasi tersebut paham akan aturan pemerintah mengenai batas usia minimal pernikahan, dengan tujuan perlahan-lahan dapat merubah pola pikir masyarakat itu sendiri untuk senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan oleh masyarakat guna tercapainya masyarakat yang tertib terhadap aturan hukum dalam kehidupannya, dan diharapkan para orang tua menyampaikan informasi tersebut kepada anak-anaknya akan peraturan pemerintah tentang batas usia minimal untuk menikah, sehingga diharapkan tertanamnya ketaatan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan sudah dilakukan sejak dini sehingga perkawinan dibawah umur karena keinginan dari anak itu sendiri perlahan dapat ditekan laju perkembangannya.<sup>1</sup>

b. Bimbingan penyuluhan Islam

Secara teori bidang penyuluhan dan sosialisasi keagamaan termasuk perkawinan Islam berada di tanggung penyuluh agama Islam sebagai garda terdepan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 sebagaimana yang dikutip oleh Ahmaf Wafiq, menyebutkan bahwa penyuluh agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah. Dalam hal ini berkaitan dengan upaya pengurangan perkawinan dibawah umur, penyuluh agama Islam sangat dibutuhkan, karena dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam dapat menyadarkan akan dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur tersebut, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pasangan perkawinan dibawah umur dalam hal kemudharatan yang timbul dari berbagai aspek yang ada.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wafiq, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Ulumuddin, Vol.7 No.1, Juni 2017, Hlm. 27

<sup>2</sup> Simanullang, Ali Muddin. *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Pasangan Muallaf Di Kecamatan Barus (Studi Analisis Peraturan Mentri Agama Nomor 34 Tahun 2016)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam, bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh disampaikan melalui kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, khutbah jum'at, pengajian-pengajian, dan forum-forum lain. Adapun penyampaiannya ada yang melalui media sosial dengan pembuatan flyer-flyer atau pamflet online kemudian di sebar luaskan secara online, agar masyarakat dan anak-anak muda sebagai sasaran utama penyuluh dapat mengetahui informasi bahwa kemaslahatan pernikahan dalam ranah kesehatan dan ketahanan rumah tangga dapat dibangun dengan menghindari perkawinan dibawah umur, mengingat resiko pernikahan usia dini memiliki banyak dampak buruk baik dari segi fisik maupun mental kedepannya. Selain itu terdapat metode lain yang dilakukan penyuluh agama islam, dalam wawancara bersama penyuluh fungsional menyampaikan, secara individu sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi perkawinan dibawah umur yang masih marak terjadi di terkhusus Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, penyampaian penyuluhan juga disampaikan melalui media radio RRI, secara materi dapat dikatakan umum perihal keagamaan namun beberapa di sisipkan materi tentang pembinaan pernikahan.<sup>3</sup>

c. Penyuluhan Kesehatan

Perkawinan dibawah umur sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, pernikahan yang dilakukan oleh para remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini. Dari hal tersebut diperlukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat guna tercapainya tujuan

---

<sup>3</sup> hafia Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Kesehatan Reproduksi", Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 1, Hlm. 42-43

pengurangan perkawinan dibawah umur , dalam hal ini penyuluh agama Islam memiliki kewajiban atas tanggung jawab tugas pengabdian terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh agama setempat, upaya yang dilakukan penyuluh agama adalah dengan kolaborasi bersama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas, Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan terkait bahaya stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya) akibat dari perkawinan dibawah umur .<sup>4</sup>

Selain dari penjelasan di atas terdapat program yang dijalankan oleh KUA dan Penyuluh Agama Islam yaitu bimbingan perkawinan atau biasa disebut binwin. Secara teori bimbingan perkawinan merupakan langkah pembinaan untuk membangun rumah tangga muslim yang ideal. Landasan filosofis adanya kursus bagi calon pengantin adalah salah satunya untuk mengurangi laju tingginya angka perceraian yang selama ini sangat tinggi, hal itu dapat dipahami bahwa dengan meningkatkan pengetahuan bagi catin akan sangat bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa selama ini angka perceraian dan KDRT sangat meningkat tajam. Maka berawal dari permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin kemudian aturan tersebut diperbarui dengan peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya program bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan secara terprogram, setiap tiga bulan sekali KUA mengadakan bimbingan perkawinan. Tujuan

---

<sup>4</sup> Muhammad Andri, “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal, Adil Indonesia Jurnal, Vol. 2 No 2, Juli 2020, Hlm. 5.

<sup>5</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

diadakannya bimbingan perkawinan bagi pasangan yang sudah mendaftar dan hendak menikah adalah sebagai langkah antisipasi dan penanaman pemahaman mengenai pembinaan rumah tangga lewat simulasi kehidupan berumah tangga agar di kemudian hari apabila terdapat problem-problem keluarga dapat diselesaikan secara baik. Di dalam bimbingan perkawinan juga disisipi materi penyuluhan kesehatan dengan pencegahan stunting.

Bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini KUA dan Penyuluh membekali calon pengantin, konsep ilmu berumah tangga agar terjapainya tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah, agar dalam pembinaan rumah tangga nantinya sudah memiliki bekal baik dari segi kesiapan fisik untuk program memiliki anak, dan kesiapan mental dalam menghadapi segala problematika berrumah tangga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas juga kedepannya.

Dari penjelasan di atas bahwa KUA dan penyuluh agama Islam dalam upayanya mengurangi perkawinan dibawah umur dalam kontribusinya dapat dikatakan masih diperlukan program-program itu sendiri sehingga tidak berpangku tangan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah saja melainkan diperlukan program khusus melihat kondisi masyarakat itu sendiri, berangkat dari program yang diselenggarakan pemerintah yaitu bimbingan perkawinan maupun inisiatif atas tanggung jawab tugas pokok dan fungsi dari pihak penyuluh agama Islam, melihat sebuah kenyataan di wilayah kerja mereka terdapat kasus perkawinan dibawah umur yang tergolong memprihatinkan, dengan melakukan upaya penundaan perkawinan dibawah umur berupa digencarkannya upaya-upaya penyuluhan seperti penyuluhan Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan batas minimal usia melakukan pernikahan, upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, bimbingan penyuluhan Islam, penyuluhan kesehatan, diharapkan pengoptimalan penuh terhadap program utama dari pemerintah, namun tetap perlu diadakan program khusus guna menekan angka perkawinan dibawah umur, program khusus tersebut dapat berupa kunjungan sapa KUA dengan seluruh lapisan masyarakat disisipkan materi-materi mengenai makna pernikahan kepada masyarakat sehingga pola pikir masyarakat berangsur-angsur berubah dengan budaya perkawinan dibawah umur.

Dari tingginya Perkawinan dibawah umur yang terjadi terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya Perkawinan dibawah umur, pertama, faktor pendidikan, dalam faktor pendidikan remaja perempuan yang menikah di usia dini, rata-rata mereka yang pendidikannya rendah, seperti setara lulusan SD atau SMP, padahal tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada usia itu.

Dalam faktor pendidikan, menurut Zohra Bobihu<sup>6</sup> anak perempuan jika sudah lulus sekolah dasar di daerah gunung beranggapan sudah cukup, sehingga tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yang masih dikategorikan wajib belajar dan tidak dipungut biaya, mereka beranggapan pendidikan yang tinggi bagi perempuan tidak terlalu penting sehingga berkesimpulan muara dari seorang perempuan ketika menikah hanya berurusan dengan dapur. Menurut hemat penulis faktor pendidikan berperan penting dalam penguatan pola pikir, sebab semakin tingginya pendidikan pernikahan bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan begitu mudahnya, harus memikirkan kesiapan mental dan fisiknya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, guna tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, idealnya konsep keluarga sakinah mawddah warahmah adalah keluarga yang saling mencintai dan mengasihi penuh pengertian dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan dan hanya mengarang ridha Allah SWT semata. Namun di dalam Perkawinan dibawah umur bisa dikatakan belum memenuhi konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karena konsep keluarga sakinah memerlukan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama, namun di dalam pelaksanaanya di dalam Perkawinan dibawah umur mayoritas masih memiliki rasa ego yang tinggi, dikarenakan dari segi keadaan psikologis belum bisa dikatakan matang atau masih kekanak-kanakan, sehingga dalam pembinaan rumah tangga masih terlampau jauh dari konsep sakinah mawaddah warahmahi.

---

<sup>6</sup> Zohra Bobihu, Penyuluh Penghulu KUA Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Juni 2023

Kedua, faktor ekonomi, status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah usia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya agar dapat tidak menjadi beban ekonomi keluarga, karena setelah menikah, anak perempuan tersebut bukan lagi wewenang dari keluarga melainkan segala kebutuhan ditanggung oleh suami. Dalam faktor ekonomi untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung keluarga, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dilimpahkan tanggung jawabnya kepada suami. Menurut hemat penulis masyarakat dengan anggapan bahwa remaja perempuan yang usianya di bawah 19 tahun atau masih dikategorikan wajib belajar 12 tahun bukanlah beban bagi ekonomi keluarga, anggapan masyarakat mengenai hal tersebut keliru, ketika orang tua memiliki anak sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan hak dan kewajiban kepada anak hal semacam itu merupakan hal yang lumrah, sehingga ketika secara ekonomi dikatakan rendah maka penundaan memiliki anak bisa menjadi salah satu solusi untuk kedepannya, sehingga Perkawinan dibawah umur akibat dari anggapan orang tua kepada anak hanya menjadi beban ekonomi tidak terjadi atau dapat diminimalisir.

Ketiga, faktor budaya atau adat istiadat, faktor yang mendorong terjadinya Perkawinan dibawah umur pada remaja perempuan yaitu karena budaya dan adat istiadat setempat. Sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat mengenai pernikahan namun dengan usia yang tergolong usia muda. Dalam faktor budaya atau adat istiadat menurut informan sudah menjadi kebiasaan mereka, ketika memiliki anak yang sudah menginjak usia remaja sudah dikatakan cukup, dan ketika belum menikah merasa malu, terdapat ketakutan anak mereka dicap tidak ada yang mau, sehingga ketika ada yang meminang, tanpa berfikir panjang langsung menerima pinangan tersebut. Menurut hemat penulis budaya semacam itu merupakan budaya yang perlu dirubah atau dapat dikatakan memiliki dampak yang negatif dalam jangka panjang, sebab budaya Perkawinan dibawah umur apabila merambah menjadi sebuah keharusan akan sangat fatal akibatnya, kualitas masyarakat merosot, baik dari segi ekonomi, kesehatan dan ketentraman dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pembinaan rumah tangga yang berkualitas tidak dapat terwujud.

Keempat, faktor dari individu sendiri, Perkawinan dibawah umur juga dapat disebabkan oleh individu itu sendiri. Kemauan secara pribadi dari remaja itu sendiri mendorong untuk melakukan Perkawinan dibawah umur, tanpa mengetahui dampak negatif yang akan dihadapi, pendek akal nya hanya ingin memenuhi hasrat seksualnya karena gejolak masa-masa pubertas namun dengan jalur yang dihalalkan yaitu dengan menikah. Atau dapat juga terjadi akibat keterpaksaan karena sudah hamil akibat berhubungan layaknya suami istri. Menurut informan dari faktor pergaulan bebas, faktor tersebut relatif kecil terjadi, karena anggapan masyarakat lebih baik dinikahkan secepatnya daripada terjadi hal yang tidak di inginkan yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah, persentase Perkawinan dibawah umur akibat hamil di luar nikah hanya 30% saja dari faktor-faktor yang menjadi pendorong Perkawinan dibawah umur lainnya. Menurut hemat penulis meskipun dari faktor pergaulan bebas relatif kecil terjadi tetap saja membawa dampak buruk, seperti resiko stunting jauh lebih besar, karena kehamilan dalam Perkawinan dibawah umur sudah tidak bisa dihindari, oleh sebab itu pentingnya penyuluhan bahaya stunting harus terus digencarkan agar potensi Perkawinan dibawah umur akibat kecelakaan terus merosot.

Beralih ke peran KUA dalam upaya mengurangi Perkawinan dibawah umur prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan KUA Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo mengacu kepada PMA NO 19 Tahun 2020 sesuai prosedur administrasi ketika ada yang mendaftar pernikahan namun belum cukup umur atau di bawah 19 tahun, pihak KUA secara otomatis menolak, dan mengarahkan untuk meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Perkawinan dibawah umur dapat Beralih ke peran KUA dalam upaya mengurangi Perkawinan dibawah umur mengacu kepada PMA NO 19 Tahun 2020, sesuai prosedur administrasi ketika ada yang mendaftar pernikahan namun belum cukup umur atau di bawah 19 tahun, pihak KUA secara otomatis menolak, dan mengarahkan untuk meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Upaya lain juga digencarkan oleh KUA dengan melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan

Undang-Undang tentang batas usia pernikahan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, dalam pelaksanaannya pihak KUA melakukan upaya penundaan Perkawinan dibawah umur , dengan sengaja mengumpulkan remaja-remaja yang usia usianya riskan terjadi Perkawinan dibawah umur , materi yang disampaikan berupa mempersiapkan pernikahan yang kokoh dengan cara penundaan pernikahan.

Menurut hemat penulis langkah KUA sudah menggambarkan tanggung jawab penuh terhadap krisis minimnya informasi kepada masyarakat awam, pentingnya pengetahuan mengenai batas usia harus diketahui seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat yang dekat dengan perkotaan maupun pinggiran, usia muda maupun tua, ekonomi rendah maupun berkecukupan, sebab dibuatnya aturan tersebut guna pemerataan kualitas sumber daya manusia. Selain itu KUA dapat melakukan upaya pelayanan di bidang kepenghuluan, dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu, Dalam pelaksanaannya khutbah nikah sebagai salah satu strategi dalam menyampaikan perihal pembinaan rumah tangga, yaitu memberi arahan usia yang ideal untuk mempunyai anak agar tidak terjadi stunting. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat penting dilaksanakan, karena berkaitan dengan dampak positif dikemudian hari, pasangan yang menikah sudah mengetahui perihal bahaya stunting, diharapkan sudah tertanam pola pikir yang baik dengan meneruskan kepada anaknya dengan pendidikan karakter serta pembekalan ilmu-ilmu kesehatan reproduksi yang implikasinya perputaran keluarga yang berkualitas akan terus lestari, sehingga Perkawinan dibawah umur lambat laun sudah mulai dihindari.

Kemudian upaya yang lain dengan penyuluhan kesehatan, dalam pelaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh penyuluh agama setempat, upaya yang dilakukan penyuluh agama adalah dengan kolaborasi bersama PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), Puskesmas, Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan terkait bahaya stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya) akibat dari Perkawinan dibawah umur . Menurut penulis, meskipun KUA juga melakukan kegiatan tersebut, penyuluh agama Islam juga tetap menjalankan perannya, dalam pandangan penulis dengan kompaknya inatansi KUA dalam upaya pencegahan Perkawinan dibawah umur dalam

artian saling mendukung setiap peran masing-masing menggambarkan antusias yang besar dari pihak KUA dan penyuluh agama Islam dalam memberantas Perkawinan dibawah umur. Dengan diselenggarakannya penyuluhan kesehatan diharapkan masyarakat terutama para kaum muda sadar akan potensi bahaya dari Perkawinan dibawah umur ditinjau dari segi kesehatan, yang menyangkut keselamatan calon anak dan pihak perempuan.

**Analisis yuridis terhadap kewenangan dan upaya preventif Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karna akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakapan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia

Sedangkan dalam KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan terdiri dari:

- a. Kepala

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Sebagai bawahan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- b. Pelaksana

Sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi, wawancara, dan analisis penulis, mengungkapkan bahwa peranan KUA dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksudkan di Kecamatan Kota Tengah dapat diuraikan menjadi dua poin secara garis besar, diantaranya :

1. Implikasi terhadap masyarakat

KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipaan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”

Dari penelusuran penulis sehingga mendapatkan-data real dari lapangan bahwa kesadaran masyarakat tentang peraturan pernikahan semakin meningkat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya namun peran KUA disini juga sangat tampak dengan berbagai usaha yang telah dilakukan guna untuk terus menegakkan aturan perundang-undangan pernikahan “bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

2. Implikasi terhadap KUA sendiri

Secara otomatis dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA nantinya akan mampu meminimalisir jumlah perkawinan di bawah umur. Keberhasilan ini tentu saja akan menjadi pencapaian yang luar biasa karena pada dasarnya tujuan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur ini semata bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan yang akan terjadi berupa akibat dari perkawinan di bawah umur.

Secara spesifik implikasi dari peranan KUA untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, adalah suatu usaha untuk mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan dalam konteks hukum islam. Demikian jika merujuk pada hasil penelitian

ilmiah yang berkaitan dengan persoalan tersebut (lihat rujukan),<sup>7</sup> menegaskan bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan sebaliknya, misalnya secara fisik pasti ada perubahan yang bisa menyebabkan penyakit kanker dan penyakit lainnya karena perkawinan masih usia anak, secara mental dia juga akan menarik diri lingkungannya, dikarenakan di usia anak sudah mempunyai keturunan (anak). Kesiapan mental dan fisik, baik laki-laki maupun perempuan yang melangsungkan pernikahan usia dini juga mempengaruhi masalah ke depannya. Kesiapan mereka menjadi suami, istri, bahkan orang tua yang rapuh disebut membuat keluarga ini rapuh.

Perkawinan usia anak juga memicu stunting (anak kekurangan gizi) dan sebagainya. memang saat pertama memang asupan gizi, tetapi secara fisiknya belum siap karena rahim asupannya gizinya tidak langsung ke bayinya. Dampak lain perkawinan usia anak memicu perceraian, karena secara fisik maupun mental memang belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya. Selain itu pernikahan usia anak juga salah satu penyumbang kematian ibu dan bayi. Ini karena perkawinan usia muda yang menyebabkan rahim masih belum siap. Apalagi ditambah sosial ekonomi dan psikologi dari para ibu.

Setidaknya menurut penulis dalam konteks hukum islam, implikasi dari peranan KUA Kecamatan Kota Tengah telah mendudukan prinsip dari hukum islam itu sendiri sebagaimana pernyataan ahli hukum islam yang menegaskan :<sup>8</sup>

الهدف الرئيسي للشريعة الإسلامية هو رفض الضرر أو تجنب الضرر ، لتحقيق المزيد من الفائدة ، والاستفادة قدر الإمكان .حتى في ظروف معينة ، يجب أن يكون لرفض الضرر الأسبقية على الاستفادة في سياقات أخرى إذا تمت مواجهة ضرر أو حالة طوارئ في نفس الوقت ، يُفضل إعطاء الأولوية للمخاطر الأقل ، والعكس بالعكس ، إذا تمت مواجهته في نفس الوقت الفائدة أكبر من أن تأتي أولاً

Tujuan pokok dari hukum islam adalah menolak kerusakan atau menghindari kemudharatan, untuk selanjutnya mengambil kemaslahatan dan kemanfaatan sebanyak-

---

<sup>7</sup> Hanum Yuspa, and Tukiman Tukiman. "Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13.2 (2015), hlm. 22, lihat Ikhsanudin, Muhammad, and Siti Nurjanah. "Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5.1 (2018): 38-44, lihat juga Isnaini, Nurul, and Ratna Sari. "Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 5.1 (2019), hlm. 33.

<sup>8</sup> Jasser Auda. "A Maqāṣidī approach to contemporary application of the Sharī 'ah." *Intellectual Discourse* 19.2 (2011), hlm. 78-102

banyaknya. bahkan dalam kondisi tertentu menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan, dalam konteks lainnya jika kemafsadatan atau kedharuratan diperhadapkan dalam satu waktu bersamaan maka mendahulukan yang lebih kecil resikonya lebih diutamakan, begitupun sebaliknya dalam kemaslahatan, jika dihadapkan dalam waktu yang bersamaan maka yang kemaslahatannya yang lebih besar yang harus didahulukan.

Kemaslahatan tentu saja menjadi tujuan yang ingin dapat diwujudkan peranannya dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, menolak anak dibawah umur untuk menikah tanpa ada alasan yang jelas atau bahkan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat mereka yang ingin lebih diridhai dan diamini oleh kedua belah pihak keluarga, mungkin dalam pandangan masyarakat lebih baik secara formalistik ketimbang bergelayapan dengan status mereka sebagai pasangan kekasih (pacaran) menjadi bahan cibiran dan pembicaraan orang lain, menurut KUA Kecamatan Kota Timur belum tentu adalah sebuah kemaslahatan sebab perkara umur mental dan fisik tetap harus menjadi pertimbangan, maka maslahat dalam hal ini adalah tetap memberikan edukasi dan menolak maksud positif keluarga.

Namun demikian kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks ini juga tidak bersifat mutlak atau *Taken of Granted*, karena bisa jadi pada konteks dan kondisi tertentu, dengan mengabulkan permohonan perkawinan anak dibawah umur juga adalah kemaslahatan apabila hal tersebut dinilai merupakan sebuah kedharuratan, misalnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Agama bilamana anak yang dimaksudkan telah terlanjur hamil (*married by accident*). Oleh karena itu kemaslahatan melalui peranan KUA dalam menekan angka perkawinan dibawah umur yang dimaksudkan masuk kedalam kategori *Maslahah bi As-saddu Dzariah*,<sup>9</sup> atau kemaslahatan yang bersifat mencegah dengan menutup jalan terjadinya hal-hal yang kemudharatan dan kemafsadatannya jauh lebih besar ketimbang

---

<sup>9</sup> Saddu al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek al-Dzari'ah ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Lihat Arafah, Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (2020), hlm. 22

kemaslahatannya melalui peranannya sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan variabel masalah pertama sebelumnya yang tertuang dalam wujud sosialisasi dan lain sebagainya.

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan pernikahan di bawah umur telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun serta memberikan kewenangan kepada KUA untuk melakukan pemeriksaan persyaratan nikah, verifikasi usia calon mempelai, dan penolakan pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dengan demikian, KUA memiliki peran strategis sebagai institusi yang berfungsi melakukan upaya preventif terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap kewenangan dan upaya preventif KUA, dapat disimpulkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga berperan dalam memberikan bimbingan perkawinan, sosialisasi batas usia perkawinan, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak. Namun demikian, efektivitas peran tersebut masih bergantung pada sinergi antara KUA, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi preventif KUA perlu terus diperkuat melalui peningkatan penyuluhan hukum, pembinaan calon pengantin, serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan usia minimum perkawinan guna mewujudkan perlindungan hak-hak anak dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Mahfuddin dan Khoirotun Waqi'ah, "Perkawinan di bawah Umur dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No 1, April 2016.
- Ahmad Wafiq, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Ulumuddin*, Vol.7 No.1, Juni 2017
- Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence", *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1, Juni 2020
- Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No 02, November 2020
- Akhmad Dzul Fauzi, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2021.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Arafah Intan. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (2020).
- Atmaja, Iin Sunny, et al. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5.2 (2020)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Percetakan Mandar Maju, 2008)
- Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian* (Jakarta: Percetakan Rajagrafindo Persada, 2003)
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021)
- Fauziah, Neng Poppy Nur, and Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum* 2.2 (2020)

- Frina Oktalita, *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam DI Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2020
- Gunawan, Imam. *"Metode penelitian kualitatif."* (Jakarta: Percetakan Bumi Aksara 143 (2013
- Hafia Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Perkawinan dibawah umur Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1.
- Hanum Yuspa, and Tukiman Tukiman. "Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13.2 (2015)
- Hasan Bastoni, "Perkawinan di bawah Umur dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016
- Hasan Bastoni, "Perkawinan di bawah Umur dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016.
- Hijriani Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara." *J. Adm. Negara* 3.2 (2015)
- Hijriani Hikmah. "Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara." *J. Adm. Negara* 3.2 (2015)
- Ikhsanudin Muhammad, and Siti Nurjanah. "Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga." *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 5.1 (2018)
- Isnaini, Nurul, and Ratna Sari. "Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di SMA Budaya Bandar Lampung." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 5.1 (2019)
- Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal Nuansa*, Vol. XIII, No 2, Desember 2020, hlm. 196

- Jasser Auda. "A Maqāṣidī approach to contemporary application of the Sharī ‘ah." *Intellectual Discourse* 19.2 (2011)
- Juningsih, Heti, and Khairunnisa Syamsu. "Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari." *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 1.2 (2021)
- Juningsih, Heti, and Khairunnisa Syamsu. "Analisis pelaksanaan layanan konseling pranikah dalam meminimalisir perceraian di Kantor Urusan Agama Kambu Kota Kendari." *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa* 1.2 (2021)
- Juryati, Siti, Syahrial Dedi, and Lendrawati Lendrawati. *Analisis Akibat Hukum Perubahan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Ditinjau Dari Masalah Mursalah*. Diss. IAIN Curup, 2020. Lihat juga Abdullah, Zidni. *Analisis peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 terhadap praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah di KUA Kec. Sekaran Kab. Lamongan*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Kementrian Agama RI, Profil Kantor Urusan Agama Teladan Se-Indonesia, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah, 2010).
- Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan di bawah Umur Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Latifa Fitriatun Zainurrahma, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan di bawah Umur Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018, Skripsi Politeknik Kesehatan Yogyakarta 2019
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitataif* (Edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Percetakan Remaja Rosdakarya, 2006)
- M. Djunaid Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gh.ia Indonesia, 2003)

- Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Percetakan LP3ES, 1987)
- Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal, *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2 No 2, Juli 2020
- Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam(Wedding Law In Islam", *Jurnal ISTIQRA'*, Vol V No 1, September 2017.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya." *Jurnal studi komunikasi dan media* 15.1 (2011)
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 1. Dan Lihat juga Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7, Ayat 2.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1).
- Simanullang, dan Ali Muddin. *Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Pasangan Muallaf Di Kecamatan Barus (Studi Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.